



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 67 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ,

- Menimbang : a.bahwa dalam rangka stabilisasi ekonomi peranan penerbangan sipil umumnya, P.N.GARUDA INDONESIA AIRWAYS khususnja adalah sangat penting ;
- b.bahwa salah satu usaha untuk mentjapai hasil produksi dan daja kembang jang maksimal P.N.GARUDA INDONESIA AIRWAYS, adalah dengan djalan penggantian pimpinan dan penjelenggaraan didalam management perusahaan ;
- c.bahwa Saudara jang namanja tersebut dalam diktum KEDUA dari surat keputusan ini dipandang memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat sebagai Direktur Utama P.N.GARUDA INDONESIA AIRWAYS ;
- Mengingat : 1.Undang-undang No.19 Prp tahun 1960 ;
2.Peraturan Pemerintah No.102 tahun 1961 ;
3.Keputusan Presiden R.I.No.167 tahun 1961 ;
4.Ketetapan M.P.R.S.No.XXXIII/MPRS/1966 ;

Mendengar : Pertimbangan Menteri Perhubungan ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Sdr.Capt.Soedarmo, dari djabatannja sebagai Pds.Direktur Utama pada P.N.GARUDA INDONESIA AIRWAYS dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja jang telah disumbangkan kepada P.N.GARUDA INDONESIA AIRWAYS selama memangku djabatan tersebut .

KEDUA : Mengangkat Sdr.Wiweko Supono, sebagai Direktur Utama P.N.GARUDA INDONESIA AIRWAYS ;

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dibetulkan sebagaimana mestinja, apabila kemudian ternjata yerdapat kekeliruan dalam keputusan ini .

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:
1.Semua Menteri ;
2.Semua Sek.Djen.Departemen ;
3.Semua Dir.Djen.Departemen ;
4.Semua Ir.Djen.Departemen ;
5.Direksi P.N.GARUDA INDONESIA AIRWAYS .

PETIKAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 17 Februari 1968.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI